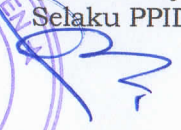




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR SOP	400.13.42/035.2/2026
TANGGAL PEMBUATAN	08 JANUARI 2026
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	05 JANUARI 2026
DISAHKAN OLEH	KEPALA Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyumas Selaku PPID  Budi Nugroho, S.STP., M.Si.
NAMA SOP	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Perbup Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan mahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Memahami Daftar Informasi Publik
3. Memahami Daftar Informasi yang Dikecualikan
4. Memiliki kemampuan operasional komputer
5. Memiliki sikap yang baik, ramah, sopan dan bertanggungjawab

KETERKAITAN :

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer/laptop
2. Printer
3. Alat tulis kantor
4. Jaringan internet
5. Form permohonan informasi

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan benar maka proses penyusunan jawaban Permohonan Informasi Publik terhambat

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dicatat dalam buku Permohonan Informasi Publik
2. Berkas disimpan dalam bentuk *softcopy hardcopy*

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KET
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pelaksana	Komponen dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon Informasi perorangan, kelompok orang, maupun Badan Hukum dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung					1. Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di <i>website</i> . 2. <i>Fotocopy</i> atau <i>scan</i> identitas diri KTP dari pemohon informasi (pemohon perorangan) 3. <i>Fotocopy</i> akta pendirian Badan Hukum dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham (pemohon Badan Hukum) 4. Surat Kuasa dan <i>fotocopy</i> KTP pemberi kuasa (pemohon kelompok orang)	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri <i>fotocopy/ scan</i> identitas diri/KTP atau akta pendirian Badan Hukum dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham, Surat Kuasa dan <i>fotocopy</i> KTP pemberi kuasa (Pemohon kelompok orang)	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik, jika dokumen/					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam	Pada hari dan jam kerja	DIP yang telah tersusun	

	informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan disediakan di meja informasi atau sudah terdapat di <i>website</i> PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pelaksana					bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
3	PPID meminta kepada komponen atau perangkat daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Daerah memberikan Informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pelaksana			●	●	DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah			
4	Memberikan informasi atau dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumentasi	●				Informasi atau dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi	DIP yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah	DIP	